

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan terdapat sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari total satwa di dunia yang dapat ditemukan di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menempati posisi teratas di dunia dalam hal keanekaragaman mamalia, dengan berbagai spesies yang tersebar di seluruh kepulauan yang luas dan beraneka ragam habitatnya, mulai dari hutan hujan tropis, savana, hingga pegunungan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Indonesia sebagai rumah bagi banyak spesies yang memainkan peran penting dalam ekosistem. Indonesia juga merupakan rumah bagi satwa liar endemik, yaitu satwa liar yang hanya dapat ditemukan di Indonesia saja.<sup>1</sup>

Keanekaragaman hayati di Indonesia membuat Indonesia tidak lepas dari ancaman kepunahan terhadap satwa liar yang hidup di Indonesia. Ancaman kepunahan terhadap satwa liar terjadi karena beberapa faktor, yaitu hilang dan rusaknya habitat, kebakaran hutan, perburuan ilegal dan perdagangan ilegal.<sup>2</sup>

Faktor utama yang menyebabkan satwa liar mengalami kepunahan adalah perdagangan ilegal. Meningkatnya kasus perdagangan ilegal menyebabkan

---

<sup>1</sup>Perpustakaan Universitas Brawijaya, (Indonesia) Hari Satwa Liar Sedunia, hlm. 1, <https://lib.ub.ac.id/en/berita/hari-satwa-liar-sedunia/>, diakses 7 Mei 2025.

<sup>2</sup> Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023, *Mengenal Lebih Dekat Satwa Langka Indonesia dan Memahami Pelestariannya.*, BRIN, Jakarta Pusat, hlm. 3.

satwa liar yang sebelumnya tidak langka menjadi langka, bahkan sebagian diantaranya telah mengalami kepunahan akibat penurunan populasi yang signifikan.<sup>3</sup> Perdagangan satwa tersebut didorong oleh berbagai tujuan, seperti untuk dikonsumsi, pemanfaatan dalam obat-obatan tradisional, serta sebagai koleksi pribadi yang menjadi simbol kebanggaan.<sup>4</sup>

CITES (*convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*) adalah peraturan khusus yang mengatur mengenai perdagangan internasional terhadap spesies tumbuhan dan satwa liar.<sup>5</sup> Konvensi ini memiliki tujuan untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar dari kepunahan.<sup>6</sup> Naskah dari konvensi ini disepakati pada tanggal 3 Maret 1973 oleh wakil 80 negara di Washington, D.C. dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1975. Pada bulan Agustus 2006 sudah terdapat 169 negara yang menjadi pihak dari CITES.

Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978.<sup>7</sup> Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menangani permasalahan perdagangan terhadap spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia tunduk

---

<sup>3</sup> Christopel Paino, Mengapa Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Indonesia Tinggi?, hlm. 1, <https://mongabay.co.id/2022/06/13/mengapa-perdagangan-satwa-liar-ilegal-di-indonesia-tinggi/>, diakses 28 Juni 2025.

<sup>4</sup> Trinirmalaningrum, dkk, 2016, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia.*, Perkumpulan SKALA, Jakarta, hlm. 17.

<sup>5</sup> CITES, “Aturan dan Ketentuan CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*) Terkait Ramin dan Jenis Tumbuhan Lainnya”, CITES, hlm. 20.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>7</sup> Novita Angraini. K, “Implementasi Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973 Dalam Melindungi Ikan Paus di Indonesia.” Universitas Bosowa Makassar, 2018.

dan berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam CITES.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Indonesia wajib menyusun peraturan nasional yang berorientasi pada ketentuan CITES untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah akibat dari perdagangan ilegal. Saat ini, Indonesia telah memiliki peraturan nasional yang disusun berdasarkan ketentuan CITES, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tindakan ratifikasi yang dilakukan Indonesia menjadi tonggak penting bagi Indonesia untuk melindungi satwa liar yang terancam punah di wilayah Indonesia termasuk juga satwa liar endemik. Salah satu satwa liar endemik tersebut adalah macan dahan Kalimantan (*neofelis diardi borneensis*).<sup>8</sup> Pada tahun 2015 macan dahan Kalimantan masuk ke dalam *IUCN Red List* dengan status rentan (*vulnerable*), status ini menggambarkan adanya ancaman yang terus-menerus terjadi terhadap populasi macan dahan Kalimantan.<sup>9</sup> Macan dahan Kalimantan juga termasuk ke dalam daftar *Appendix I CITES*, artinya macan dahan Kalimantan merupakan satwa liar yang terancam punah dan sudah dilarang ke dalam segala bentuk perdagangan internasional.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Koran Kaltara, 2025, "Macan Dahan Kalimantan, Sempat Diduga Muncul di Tanah Tidung" Koran Kaltara, tanggal 13 April 2025, Tanjung Selor, hlm. 1.

<sup>9</sup> IUCN, Sunda Clouded Leopard Neofelis Diardi, hlm. 1, <https://www.iucnredlist.org/species/136603/97212874>, diakses 28 Juni 2025.

<sup>10</sup> CITES, Appendices I, II, and III, hlm. 1, <https://cites.org/eng/app/appendices.php>, diakses 28 Juni 2025.

Jumlah populasi macan dahan Kalimantan saat ini diperkirakan hanya sekitar 3.800 ekor, dan jumlah ini terus mengalami penurunan yang mengkhawatirkan. Penyebab penurunan populasi tersebut, yaitu perdagangan ilegal, perburuan ilegal, dan perusakan habitat akibat dari deforestasi dan fragmentasi habitat.<sup>11</sup> Penurunan populasi macan dahan Kalimantan memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Salah satu dampak tersebut adalah terjadinya ketidakseimbangan ekosistem.<sup>12</sup> Macan dahan Kalimantan berperan sebagai predator puncak di dalam rantai makanan. Oleh karena itu, satwa liar ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di Kalimantan.<sup>13</sup>

Penurunan populasi macan dahan Kalimantan sebagai predator puncak juga menyebabkan peningkatan jumlah hewan herbivora seperti rusa dan kancil, yang kemudian memakan tumbuhan secara berlebihan. Jika kondisi ini terus berlanjut, akan menciptakan ketidakseimbangan ekosistem.<sup>14</sup>

Dasar tersebut yang mendasari penelitian dengan judul “PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MACAN

---

<sup>11</sup> Suprianto Haseng, Macan Dahan Kalimantan, Predator Puncak Penguasa Hutan yang Terancam Punah, hlm. 1 <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/03/06/macan-dahan-kalimantan-predator-puncak-penguasa-hutan-yang-terancam-punah>, diakses 28 Juni 2025.

<sup>12</sup> Adang Purnomo, 2024, “Macan Dahan Kalimantan di Ambang Kepunahan Akibat Deforestasi, Alih Fungsi Lahan dan Perburuan Liar” Erapos Online, 2 Juni 2024, hlm. 1.

<sup>13</sup> Firdarainy Nuril Izzah, Bukan Harimau, Penjaga Hutan Kalimantan Ternyata Macan Dahan, hlm. 1 [<sup>14</sup> Suprianto Haseng, \*Loc.Cit.\*](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/02/26/bukan-harimau-penjaga-hutan-kalimantan-ternyata-macan-dahan#:~:text=Makanan%20Macan%20Dahan,menyergap%20mangsa%20dari%20atas%20pohon, diakses 28 Juni 2025.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

DAHAN KALIMANTAN (*NEOFELIS DIARDI BORNEENSIS*) SEBAGAI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI BERDASARKAN CITES 1973 DAN PERATURAN NASIONAL DI INDONESIA.”

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan hukum terhadap macan dahan Kalimantan (*neofelis diardi borneensis*) sebagai satwa liar yang dilindungi berdasarkan CITES 1973 dan peraturan nasional di Indonesia dalam hal perdagangan ilegal, perburuan ilegal dan perusakan habitat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui perbandingan pengaturan perlindungan hukum terhadap macan dahan Kalimantan (*neofelis diardi borneensis*) sebagai satwa liar yang dilindungi berdasarkan CITES 1973 dan peraturan nasional di Indonesia dalam hal perdagangan ilegal, perburuan ilegal dan perusakan habitat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan tujuan yang baik sehingga diharapkan dapat digunakan untuk membantu dalam perkembangan di bidang hukum lingkungan internasional. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum tentang hukum lingkungan

internasional, khususnya mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap macan dahan Kalimantan (*neofelis diardi borneensis*) sebagai satwa liar yang dilindungi berdasarkan CITES 1973 dan peraturan nasional di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

### **a. Bagi Pihak-Pihak Internasional dalam Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak internasional, khususnya negara pihak dari CITES, supaya lebih memahami pentingnya perluasan ruang lingkup dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap satwa liar yang terancam punah, tidak hanya terbatas pada aspek perdagangan internasional, tetapi juga mencakup ancaman lain seperti perburuan ilegal dan perusakan habitat. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak internasional dalam melakukan evaluasi dan pengembangan peraturan yang lebih menyeluruh terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi.

### **b. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap macan dahan Kalimantan sebagai satwa liar yang dilindungi berdasarkan CITES dan peraturan

nasional di Indonesia serta untuk memenuhi syarat dalam menempuh pendidikan sebagai sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### E. Keaslian Penelitian

1. a. Identitas penulis :
  - 1) Nama : Oza Yendri
  - 2) NPM : 151010613
  - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
  - 4) Universitas : Islam Riau Pekanbaru
- b. Judul :
 

Tinjauan Hukum Menurut CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) Tahun 1973 Tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*)
- c. Rumusan masalah :
  - 1) Bagaimana Tinjauan Hukum menurut CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) Tahun 1973 tentang Perlindungan Satwa Liar Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*)?
  - 2) Bagaimana Efektifitas CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) dalam melindungi Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) dari Kepunahan?

d. Hasil penelitian :

- 1) Populasi Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) saat ini sangat terancam punah, dari semua satwa besar yang ada di Sumatera Badak Sumatera inilah yang paling terancam akan kepunahannya, dari data resmi saja menyebutkan bahwa populasi Badak Sumatera saat ini di perkirakan jumlahnya hanya di bawah kurang lebih 100 individu di seluruh Sumatera. Maka dari itu dengan terancam punahnya Badak Sumatera ini masuk kedalam hewan yang dilindungi CITES pada Appendiks I dan di implementasikan kedalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan dijelaskan pada Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b.
- 2) Dalam melindungi populasi Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) dari kepunahannya efektifitas CITES masih lemah atau belum efektif dalam menjerat pelaku-pelaku perburuan dan perdagangan yang dapat mengancam kepunahan badak sumatera tersebut. Sehingga diperlukannya penanganan yang amat serius dalam melindungi populasi badak Sumatera. Tujuan dari penanganan yang amat serius tersebut untuk membantu atau mengupayakan dari perburuan ataupun perdagangan satwa liar dan juga untuk menjaga kelestarian populasi Badak Sumatera yang terancam kepunahannya.

e. Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Oza Yendri berfokus pada Tinjauan hukum menurut CITES tentang perlindungan satwa liar Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) dan efektifitas CITES dalam melindungi satwa liar jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) dari Kepunahan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ini, yaitu penelitian ini lebih berfokus pada pengaturan perlindungan hukum terhadap macan dahan Kalimantan. Pengaturan Perlindungan hukum dalam penelitian ini tidak hanya berdasarkan CITES saja, namun juga berdasarkan peraturan nasional di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. a. Identitas penulis :

- 1) Nama : Mhd. Fadhli Irfani
- 2) NPM : 1210112082
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Universitas Andalas Padang

b. Judul :

Pengaturan Perdagangan Satwa Langka Berdasarkan *Convention On International Trade In Endangered Species* (CITES) Dan Implementasinya Bagi Indonesia (Studi Kasus : Penyelundupan Kakaktua Goffin (*Cacatua Goffiniana*) Tahun 2016)

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana Pengaturan Perdagangan Satwa Langka dalam *Convention On International Trade In Endangered Species/* CITES 1973?
- 2) Bagaimana Implementasi *Convention On International Trade In Endangered Species/CITES* 1973 terkait penyelundupan Kakaktua Goffin/*Cacatua Goffiniana* yang terjadi pada tahun 2016?

d. Hasil penelitian :

- 1) Dalam CITES, terdapat 3 appendiks dalam mengatur perdagangan hewan yakni: Appendiks pertama merupakan spesies yang terancam punah atau dapat terancam punah apabila diperdagangkan. Perdagangan ini membutuhkan izin ekspor, impor dan izin tersebut diterbitkan oleh badan pengelola masing-masing negara. Appendiks II berisi spesies yang tidak terancam punah, akan tetapi dapat terancam punah apabila perdagangan spesies tidak diatur dengan ketat. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari pemanfaatan spesies tersebut yang tidak sesuai dengan kebutuhan spesies untuk bertahan hidup. Appendiks III ini menyatakan bahwasanya spesies yang termasuk dalam appendiks ini tidak selalu terancam kepunahan global. Daftar ini berisi spesimen dari masing-masing negara anggota dengan pertimbangan konservasi,

sehingga dalam kegiatan perdagangan diperlukan sertifikat asal-usul dari spesies dari negara anggota konvensi. Hal ini dilakukan untuk menghindari atau melarang terjadinya eksploitasi terhadap spesies tersebut dan mengendalikan perdagangan tumbuhan dan satwa Langka.

- 2) Kasus terkait burung Kakaktua Goffin/ *Cacatua Goffiniana* yang akan diselundupkan ke Singapura. Spesies yang diselundupkan oleh seorang warga negara Hongkong ini merupakan hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Ini dikarenakan, dalam CITES spesies terkait termasuk dalam appendiks I. Di sisi lain Indonesia sendiri telah meratifikasi CITES dengan adanya Keppres No. 43 Tahun 1978 dan diimplementasikan ke dalam Undang-Undang 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam putusan pengadilan telah diterima oleh terdakwa.

e. Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Fadhli Irfani berfokus pada pengaturan perdagangan satwa langka dalam CITES dan implementasi CITES terkait penyelundupan Kakaktua Goffin/*Cacatua Goffiniana* yang terjadi pada tahun 2016. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu, penelitian ini berfokus pada pengaturan perlindungan hukum terhadap macan dahan Kalimantan berdasarkan CITES dan peraturan nasional di Indonesia, yaitu Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan mengangkat permasalahan mengenai perdagangan ilegal, perburuan ilegal dan perusakan habitat akibat dari deforestasi dan fragmentasi habitat.

3. a. Identitas penulis :

- 1) Nama : Jarot Pambengkas
- 2) NPM : 01 05 07748
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul :

Perlindungan Hukum Ular Sanca Kembang (*Python Reticulatus*) Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Propinsi DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

c. Rumusan masalah :

- 1). Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Ular Sanca Kembang (*Python Reticulatus*) Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Propinsi DIY Berdasarkan Undang - Undang No. 5 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
- 2). Kendala-kendala apa sajakah yang muncul dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi ular sanca kembang (*python reticulatus*) terhadap perdagangan ilegal satwa liar di Propinsi DIY?

d. Hasil penelitian :

- 1) Perlindungan hukum ular sanca kembang terhadap kegiatan perdagangan ilegal satwa liar di propinsi DIY sudah berjalan namun belum optimal. Pemerintah kota Propinsi DIY melalui instansi terkaitnya telah melakukan berbagai macam upaya, mulai dari penyuluhan tentang kuota tangkap, peraturan dan perijinan atas perdagangan satwa liar, menjalin kemitraan, hingga upaya yustisi yang berupa penyitaan satwa liar yang diperdagangkan.
- 2) Dalam rangka perlindungan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar, Pemerintah Propinsi DIY dihadapkan pada berbagai kendala, yaitu; masih tingginya permintaan pasar, faktor ekonomi / tingkat kemiskinan masyarakat, paradigma yang salah dalam menyayangi satwa, modus perdagangan yang berubah - ubah, berlangsung sangat rapi dan terorganisir, masih lemahnya penegakan hukum, upaya penegakan hukum yang masih belum memberikan efek jera karena penegakan peraturan hukum belum maksimal, sosialisasi peraturan perundang - undangan yang kurang memadai, kewenangan PPNS yang belum penuh, dana untuk penegakan hukum yang masih terbatas, serta belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara aparat penegak hukum.

e. Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Jarot Pambengkas berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi Ular Sanca Kembang (*Python Reticulatus*) terhadap perdagangan ilegal satwa liar di Propinsi DIY berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan kendala-kendala yang muncul dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Ular Sanca Kembang (*Python Reticulatus*) terhadap perdagangan ilegal satwa liar di Propinsi DIY. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu, penelitian ini berfokus pada pengaturan perlindungan hukum terhadap Macan Dahan Kalimantan. Pengaturan Perlindungan hukum di penelitian ini tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tetapi juga berdasarkan CITES. Penelitian ini juga tidak hanya berfokus pada perdagangan ilegal, tetapi juga berfokus pada perburuan ilegal dan perusakan habitat akibat dari deforestasi dan fragmentasi habitat.

#### **F. Batasan Konsep**

Penelitian ini yang berjudul “Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Macan Dahan Kalimantan (*Neofelis Diardi Borneensis*) sebagai

Satwa Liar yang Dilindungi berdasarkan CITES 1973 dan Peraturan Nasional di Indonesia” memiliki batasan pengertian yang digunakan terkait topik dalam penelitian ini, antara lain:

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian hal atau perbuatan yang dilindungi oleh peraturan yang dianggap mengikat, ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>15</sup>

### **2. Satwa Liar**

Satwa liar berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah satwa yang masih memiliki sifat-sifat liar, baik dari perilaku maupun naluri yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara manusia.<sup>16</sup>

### **3. Perdagangan Ilegal**

Perdagangan ilegal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan dagang atau perniagaan yang menurut hukum tidak sah.<sup>17</sup>

### **4. Perburuan Ilegal**

Perburuan ilegal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan berburu binatang yang menurut hukum tidak sah.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id> diakses pada 7 mei 2025.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id> diakses pada 7 mei 2025.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id> diakses pada 7 mei 2025.

## 5. Deforestasi

Deforestasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan penebangan hutan, yaitu penebangan kayu komersial dalam ukuran besar.<sup>19</sup>

## 6. Fragmentasi Habitat

Fragmentasi habitat adalah pemecahan habitat menjadi bagian-bagian kecil, sehingga habitat tersebut menjadi tersebar dan keseluruhan habitat berkurang.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji konvensi hukum internasional dan peraturan nasional di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang meneliti mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi internasional dan peraturan nasional di Indonesia.

### 2. Data Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Macan Dahan Kalimantan (*Neofelis Diardi Borneensis*) sebagai Satwa Liar yang Dilindungi berdasarkan CITES 1973 dan Peraturan

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id> diakses pada 7 mei 2025.

<sup>20</sup> Inggita Utami, dkk, 2022, *Biologi Konservasi Strategi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Indonesia.*, CV. Bintang Semesta Media, Yogyakarta, hlm. 6.

Nasional di Indonesia” ini berfokus kepada pengaturan perlindungan hukum yang diatur di dalam konvensi internasional dan peraturan nasional di Indonesia mengenai perlindungan satwa liar yang dilindungi. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari berbagai dokumen-dokumen di bidang hukum. Dokumen-dokumen tersebut memiliki daya mengikat yang kuat bagi subyek hukum, seperti konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan yang digunakan, antara lain:

- 1) CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) 1973.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan.
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 jo. Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan, antara lain:

- 1) Buku-buku yang membahas mengenai perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi.
- 2) Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai perlindungan satwa liar yang dilindungi.
- 3) Dokumen-dokumen penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi, termasuk skripsi dan tesis.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bahan hukum tersier untuk memudahkan

penjelasan terhadap arti-arti penting yang terkandung dalam penelitian ini.

### **3. Pengumpulan Data**

#### **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mendengarkan berbagai sumber informasi mengenai peristiwa hukum yang dapat digunakan sebagai referensi. Sumber tersebut terdapat di buku ataupun di internet. Penelitian ini menggunakan konvensi internasional, yaitu CITES (*convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*) tentang perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah. Penelitian ini juga menggunakan peraturan nasional salah satunya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

### **4. Analisis**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan melalui penjelasan secara deskriptif dengan mengolah data hasil studi kepustakaan, yang kemudian diringkas untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.

### **5. Proses Berpikir**

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif, yaitu

diawali dari teori atau prinsip umum yang terdapat dalam hukum internasional dan perlindungan satwa liar yang dilindungi, kemudian diterapkan pada kasus-kasus konkret yang berhubungan dengan perdagangan ilegal, perburuan ilegal dan perusakan habitat akibat deforestasi dan fragmentasi habitat terhadap macan dahan Kalimantan (*neofelis diardi borneensis*). Melalui pendekatan ini, penelitian akan menarik kesimpulan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi berdasarkan CITES dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengenai perdagangan ilegal, perburuan ilegal dan perusakan habitat akibat deforestasi dan fragmentasi habitat terhadap macan dahan Kalimantan (*neofelis diardi borneensis*).